

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KAREGESAN KECAMATAN KAUTIDAN KABUPATEN MINAHASA UTARA

Edwien Kambey¹

Abstrak

Keberadaan desa secara yuridis diakui dalam undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas ketepatan penentuan waktu untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan rabat beton di desa Karegesan belum optimal karna tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja sehingga sebaiknya setiap pekerjaan dibuatkan rencana kerja agar warga turut serta dalam mengadakan pengawasan dan jangan membiarkan kegiatan yang ada terabaikan, efektivitas dengan Ketepatan perhitungan biaya, tidaklah sesuai antara anggaran yang dianggarkan dengan hasil pembangunan di tinjau dari segi kualitas bangunan, dan efektivitas dengan ketepatan dalam pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat terlihat efektif karna pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang pada panjang jalan rabat beton dan kedalaman sumur air bersih dengan menggunakan alat yang sama oleh pengukur yang berbeda yaitu TPK dan BPD, hasilnya tetap atau tidak berubah.

Kata Kunci : Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

Pendahuluan

Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan serta dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 BAB III yang mengatur prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa pasal 5 yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar
- b) Pembangunan sarana dan prasarana desa
- c) Pengembangan potensi ekonomi lokal
- d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 30%. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karna efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Dengan adanya bantuan dana desa tersebut maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Desa Karegesan yang secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara adalah salah satu desa yang terletak di Sulawesi Utara yang telah menerima dana desa dari pemerintah pusat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dana desa yang idealnya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan namun dalam hal ini tidak demikian karena kondisi real yang ditemui dilapangan tidak sesuai dengan harapan yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam memunjang aktivitas kehidupan masyarakat.

Penerimaan dana desa oleh pemerintah desa Karegesan yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke Rekening Kas Desa yang merupakan tempat penyimpanan uang

pemerintahan desa untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara tahap I dan tahap II tahun 2016 oleh pemerintah desa digunakan untuk pembangunan fisik yang ada di desa yaitu untuk pembuatan jalan rabat beton dan untuk penggantian peralatan mesin air bersih serta pengadaan fasilitas desa lainnya seperti laptop dan mesin cetak. Sedangkan dana desa tahap III tahun 2016 digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Karegesan seperti program pemberian bantuan kepada keluarga yang kurang mampu dan bantuan untuk ibu rumah tangga yang mempunyai usaha menjual kue.

Pembangunan fisik yang terealisasi dari penggunaan dana desa tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya ada, dimana pembangunan jalan rabat beton yang baru dibangun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan sehingga terkesan pembangunan yang dilakukan atau dilaksanakan itu asal jadi tanpa memperhatikan tentang standar pelaksanaan kerja yang ada sehingga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat yang ada di desa Karegesan. Hal ini dapat dilihat dari adanya lubang-lubang yang terdapat pada sekitar badan jalan. Sejalan dengan hal tersebut sarana fisik berjalan tidak mencapai kurun waktu yang telah direncanakan misalnya saja sarana tersebut bisa bertahan selama bertahun-tahun tetapi pada realitanya hanya akan bertahan beberapa tahun saja karna dilihat dari kondisi fisik jalan rabat beton tersebut. Selain itu juga, pembangunan jalan rabat beton tersebut tidak disertai dengan pembuatan saluran drainase sehingga pada saat musim hujan, air mengalir di tepi jalan yang mengakibatkan tanah disekitar jalan tersebut terkikis.

Kemudian hasil pelaksanaan pembangunan jalan rabat beton kurang sesuai, karna dalam perencanaannya semua akses jalan pemukiman yang ada di desa Karegesan akan dibangun jalan rabat beton yang akan mempermudah lalu lalangnya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Namun keadaan yang ditemui dilapangan, tidak semua jalur jalan menuju ke pemukiman mendapatkan fasilitas tersebut, akibatnya menimbulkan kecemburuan diantara masyarakat sehingga sebagian warga masyarakat desa Karegesan tidak merasakan hasil pembangunan jalan rabat beton tersebut dan begitu juga dengan kegiatan penggantian peralatan mesin air bersih. Dalam perencanaannya semua wilayah akan mendapatkan air tetapi tidak terpasang. Untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian guna penyusunan skripsi ini maka berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengemukakan rumusan masalah:

Bagaimana Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016? Mengacu pada perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara ditinjau dari Ketepatan penentuan waktu, Ketepatan perhitungan biaya, Ketepatan dalam pengukuran, dan ketepatan berfikir.

Tinjauan Pustaka

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa inggris *effectiveness* yang bermakna berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif

berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Menurut Siagian (2002:31) efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Agung Kurniawan (2005:109) mendefinisikan efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Adapun efektivitas menurut Mahmudi (2005:92) merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Menurut Peter.F.Drucker yang dikutip Moenir (2006:166) efektivitas merupakan kemampuan memilih sasaran.

Lebih lanjut Makmur dalam bukunya efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu :

1. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
3. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu

ukuran dalam mencapai keefektifitasan.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Ketepatan sasaran: dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya. Namun secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Untuk itu pembangunan harus dipahami dalam konteks yang luas karna terdapat kesepakatan yang mengatakan bahwa pembangunan harus mencakup segala segi kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara yang bersangkutan meskipun dengan skala prioritas yang berbeda setiap daerah atau negara.

Dalam konteks yang luas tersebut, Afifuddin (2012: 42-47) mendefinisikan pembangunan dalam beberapa pengertian :

1. Pembangunan adalah perubahan, dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang tidak hanya baik dalam peningkatan taraf hidup tetapi juga dalam segi sosial dan politik.
2. Pembangunan adalah pertumbuhan, yaitu kemampuan suatu negara untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
3. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Keadaan yang lebih baik yang didambakan oleh masyarakat serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung berarti bahwa tujuan dari berbagai kegiatan dengan sengaja telah ditentukan berdasarkan potensi yang ada.
4. Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun rapi karna pada pada hakekatnya perencanaan merupakan kegiatan berpikir sebelum mengambil tindakan yang menghasilkan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilaksanakan pada masa depan sebagai usaha persiapan yang sistematis dalam pencapaian tujuan.
5. Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan negara atau bangsa dalam hal keadilan sosial kemakmuran yang merata serta perlakuan yang sama dimata hukum. Dalam pembangunan dibutuhkan masyarakat yang mempunyai orientasi saling bergantung yang dikenal dengan masyarakat gotong-royong.

Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara berdasarkan demokratis dengan

prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik pemerintah pusat dan daerah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat guna menjamin tercapainya tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Bab IX pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan dijelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pembangunan desa ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan yaitu :

1. Tahapan perencanaan, dimana perencanaan pembangunan desa harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota yang disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka menengah desa untuk waktu enam tahun dan rencana pembangunan tahunan desa yang disebut dengan rencana kerja pemerintah desa yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk waktu satu tahun.

2. Tahapan pelaksanaan, dimana seluruh kegiatan pembangunan desa dilaksanakan sesuai rencana kerja pemerintah desa serta melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong.
3. Tahapan pengawasan. Dalam tahapan ini masyarakat juga berhak melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan desa dan berpartisipasi dalam musyawarah desa karna dalam musyawarah desa pemerintah diwajibkan untuk memberi informasi secara terbuka tanpa ditutupi atas pelaksanaan berlangsungnya proses pembangunan dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Jadi masyarakat dapat memberikan tanggapan atas laporan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa.

Pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karna jabatannya memperoleh kewenangan itu. Yusran Lapananda dalam bukunya hukum pengelolaan keuangan desa (2016: 21-22) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa ada kekuasaan otorisasi yaitu kekuasaan dalam mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi pendapatan desa atau pengeluaran menjadi belanja desa yang diwujudkan dalam APBDesa yang ditetapkan dalam perdes serta kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan dengan tugas bendahara dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa. Dalam undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang ataupun barang yang merupakan pendapatan, belanja ataupun pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara serta

alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci yang lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2015). Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau objek yang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini adalah efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan di desa Karegesan kecamatan Kauditan kabupaten minahasa utara yang dilihat dari beberapa aspek yaitu :

1. Ketepatan penentuan waktu
2. Ketepatan perhitungan biaya
3. Ketepatan dalam pengukuran
4. Ketepatan dalam berfikir

Adapun narasumber atau informan yang akan dipilih untuk menjadi sumber data primer terdiri dari unsur pengguna dana desa dan unsur penerima manfaat dari hasil kegiatan yang dilakukan yaitu :

- Hukum Tua
- BPD

- Perangkat Desa
- Masyarakat

Hasil Penelitian

Efektifitas penggunaan dana desa dalam pembangunan di desa Mentehage Karegesan, ada beberapa aspek yang di gunakan dalam membahas yang berdasarkan refrensi dari Makmur yang ditinjau dari beberapa aspek yang ada, ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran dan ketepatan berfikir.

Indikator yang pertama untuk menilai keefektivitasan adalah ketepatan waktu. Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu mutlak diperlukan. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program dalam mencapai tujuan. Program pembangunan yang dilaksanakan didesa Karegesan dengan menggunakan dana desa adalah jalan rabat beton dan penggantian peralatan mesin air bersih. Kegiatan pembuatan jalan rabat beton yang panjangnya 200 meter, lebar 1,25 Cm tebal 10 Cm dijadwalkan selama 1 minggu lebih atau 12 hari kerja dengan tenaga kerja berasal dari masyarakat setempat dari tiap jaga.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari dokumen, untuk pekerjaan penggantian peralatan mesin air bersih dilaksanakan selama 6 hari dan pekerjaan pembuatan jalan rabat beton dilaksanakan selama 12 hari. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat setempat hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan akan tetapi data tersebut tidak disertai dengan jadwal rencana kerja yang terstruktur dengan baik guna rmenunjang kelancaran operasional karna menurut Husein

Umar (2009:65) rencana kerja merupakan suatu proses yang tidak pernah berakhir, apabila rencana telah ditetapkan maka dokumen mengenai perencanaan yang terkait harus diimplemantasikan karna rencana kerja adalah sekumpulan kegiatan dan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Jadi untuk lebih mengefektivkan penggunaan waktu dalam kegiatan sebaiknya dokumen mengenai kegiatan tersebut harus disertai dengan jadwal rencana kerja. Dengan dibuatnya rencana kerja maka akan membantu mengerjakan pekerjaan dengan teratur karna melalui hal tersebut kita dapat membagi proses pekerjaan ke dalam bagian-bagian kecil yang nantinya akan lebih muda dalam melakukan evaluasi jika mengalami kendala dalam pekerjaan yang berdampak pada hasil atau capaian.

Dalam melaksanakan program kerja tersebut pemerintah desa dalam hal ini kepala desa yang merupakan pemimpin, berkoordinasi dengan perangkat desa dan BPD sebagai mitra kerja . Koordinasi antara kepala desa, BPD dan perangkat desa serta masyarakat menciptakan komunikasi dua arah dan kerjasama yang berimplikasi pada tingginya partisipasi masyarakat sehingga program pembuatan jalan rabat beton walaupun ada kendala tetapi dapat diselesaikan. Efektivitas merupakan suatu hal yang berkaitan erat dengan produktivitas dan efisiensi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Atmosoeperto, 2001 produktivitas merupakan suatu ukuran mengenai apa yang diperoleh dengan apa yang diberikan. Penggunaan waktu dalam program pembangunan yaitu pembuatan jalan rabat beton yang ada didesa Karegesan tersebut selesai tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan

dalam perencanaan tetapi jika diamati, dengan jumlah tenaga kerja yang ada dan volume pekerjaan, seharusnya waktu yang diperlukan bisa 6 hari saja. Dengan demikian efektivitas dalam penggunaan waktu belum optimal karna tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja sehingga sebaiknya setiap pekerjaan dibuatkan rencana kerja agar warga turut serta dalam mengadakan pengawasan dan jangan membiarkan kegiatan yang ada terabaikan.

Warga masyarakat biasanya sibuk memikirkan aktifitas kerjanya, sehingga masyarakat menganggap semua urusan pemerintahan desa merupakan urusan para aparatur desa. Hambatan-hambatan ini pada dasarnya disebabkan karena keberadaan masyarakat baru, sebnarnya lembaga yang harus turut serta dalam pengawasan adalah adalah BPD, Adanya anggota BPD yang memiliki tugas di bidang pengawasan dalam peraturan desa, APBDESA dan keputusan kepala desa akan membuat pemerintah desa untuk berfikir dua kali dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan. Walaupun hal tersebut memang bagian dari tugas BPD, tetapi karena merupakan suatu hal yang baru, maka pemerintah desa kadangkala memandangnya sebagai suatu hal yang tidak harus untuk diperhatikan. Karena hal inilah, maka timbul hambatan-hambatan dimana mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada masyarkat, dan kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD di Desa .Oleh karena itu masing-masing pihak (pemerintah desa dan BPD) perlu menyadari fungsi kemitraan dan kerjasama, sehingga walaupun berbeda posisi tetapi tetap dalam satu tujuan.Ini memang bukanlah suatu hal yang mudah, perlu suatu keberanian dan keikhlasan untuk memulainya serta kesabaran untuk menjalaninya.

Dalam hal ini, yang melakukan pengukuran panjang jalan rabat beton adalah Teknis Pelaksana Kegiatan selaku pihak yang memimpin jalannya kegiatan. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga melakukan pengukuran yang merupakan bentuk pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa. Dari hasil pengukuran oleh TPK dan BPD menggunakan alat pengukur panjang yaitu meteran, keduanya menunjukkan hasil yang sama dimana pengukuran pertama dilakukan oleh TPK, 211 meter dan pegukuran kedua oleh BPD, 211 Meter. Demikian juga dengan pengukuran kedalaman sumur air bersih. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat dikategorikan efektif karna pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan alat yang sama oleh pengukur yang berbeda, hasilnya tetap atau tidak berubah. Jadi melihat hal diatas bahwa dalam konsep pengukuran untuk pembangunan tentunya dalam merumuskan pelaksanaan pembangunan harusnya perlu memikirkan tentang bagaimana perencanaan matang dapat memberi arah yang jelas pada pelaksanaan kerja yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan sehingga untuk hasil yang diharapkan daripada pekerjaan yang ada dapat memberi manfaat pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat di dalam usaha-usaha di kehidupannya.

Indikator yang keempat dalam menilai efektivitas penggunaan dana desa didesa Karegesan adalah ketepatan dalam berfikir. Kelebihan manusia dengan manusia yang lainnya sangat bergantung pada ketepatan berpikir karna hal tersebut sangat berpengaruh pada tindakan yang akan diambil dalam menjalankan suatu kegiatan atau program. Karna kemampuan berpikir

sebagaimana yang dikemukakan Iskandar merupakan suatu penalaran yang berorientasi pada intelektual dengan menganalisa informasi berdasarkan hasil pengamatan atau keadaan yang pernah dialami (empiris) yang dijadikan acuan untuk bertindak.

Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berpikir secara kritis karna hal tersebut merupakan kemampuan berpendapat dengan cara yang terorganisasi dimana dengan berpikir secara kritis mampu menganalisis suatu gagasan kearah yang lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkannya kearah yang lebih sempurna, menentukan prioritas, dan membuat pilihan dalam mengambil keputusan. Berdasarkan pengamatan penulis, sepertinya para pengambil keputusan belum berpikir secara kritis karna setiap usulan yang disampaikan melalui musyawarah tidak di kaji kembali sehingga usulan tersebut tidak dikembangkan kearah yang lebih sempurna dan spesifik oleh karna itu pemerintah kesulitan dalam menentukan prioritas kegiatan antara pembuatan jalan atau sumur air bersih. Kedua program ini memang di butuhkan masyarakat tetapi pemerintah desa harus mengingat bahwa pembuatan jalan yang tidak disertai saluran drainase akan mengakibatkan jalan cepat rusak karna aliran air demikian juga dengan penerapan besaran iuran sumur air bersih yang dinilai kurang memprioritaskan masyarakat setempat karena besaran iuran yang sama besar. Masalah Sumber daya manusia sungguh sangatlah mempengaruhi didalam penyelenggaraan pemerintahan karena masalah kemampuan untuk menganalisa dan mengetahui suatu pokok permasalahan seharusnya menjadi

bagian dalam kehidupan yang ada untuk dicarikan solusi yang tepat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan tentang Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pada efektivitas Ketepatan penentuan waktu untuk melaksanakan Pekerjaan pembuatan jalan rabat beton di desa Karegesan belum optimal karna tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja sehingga sebaiknya setiap pekerjaan dibuatkan rencana kerja agar warga turut serta dalam mengadakan pengawasan dan jangan membiarkan kegiatan yang ada terabaikan.
- b. Pada Efektivitas dengan Ketepatan perhitungan biaya. Dalam menjalankan program, di desa Mantehage 1 Karegesan tidaklah sesuai antara anggaran yang dianggarkan dengan hasil pembangunan di tinjau dari segi kualitas bangunan.
- c. Pada Efektivitas dengan Ketepatan dalam pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat terlihat efektif karna pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang pada panjang jalan rabat beton dan kedalaman sumur air bersih dengan menggunakan alat yang sama oleh pengukur yang berbeda yaitu TPK dan BPD, hasilnya tetap atau tidak berubah.
- d. Pada efektifitas untuk Ketepatan berpikir merupakan tindakan awal yang harus dilakukan sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Para pengambil keputusan dalam hal ini kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa bahkan para

pengambil keputusan yang ada, tidak melakukan pengkajian yang secara lebih mendalam atas setiap usulan yang diaspirasikan baik itu bersifat diskusi maupun sampai musyawarah dalam merumuskan dan pengambilan keputusan sehingga sangatlah kurang efektif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar efektivitas penggunaan waktu dalam melaksanakan program kegiatan yang akan dilaksanakan sebaiknya pemerintah melakukan pematangan program yang ada sebelum melaksanakannya supaya terukur apa yang akan dilaksanakan serta membuat daftar rencana kerja agar ketika menemui masalah dapat segera di ketahui sumber masalah sehingga mempermudah dalam melakukan evaluasi untuk mencari solusi yang tepat.
2. Dalam melaksanakan suatu program, perencanaan penggunaan anggaran harus dilakukan secara spesifik dan terperinci serta memperhitungkan resiko yang mungkin akan terjadi seperti faktor cuaca dan lain-lain guna menghindari pembengkakan anggaran dalam suatu kegiatan .
3. Ketepatan pengukuran dalam penggunaan dana desa dikategorikan efektif untuk itu pemerintah harus mempertahankannya.
4. Para pengambil keputusan dalam hal ini pihak pemerintah dan BPD seharusnya berpikir secara lebih bijaksana agar dapat menganalisa dan mengkaji kembali setiap usulan yang merupakan aspirasi agar kedepannya pemerintah tidak kesulitan dalam menentukan prioritas kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Atmosoeprpto, K. 2001. *Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan*. Jakarta: P. T. Alex Media Kumputindo
- Basuki. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi wacava
- Kurniawan, A. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Lapananda, Y. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanan umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Akasara.
- Monteiro, J. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yusticia.
- Mosii, S . 2015. *Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa*. Jakarta: BPK RI
- Nugroho, R. 2014. *Public policy*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Siagian, 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta : Bineka Cipta
- Sugiyono ,2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Supriatna, T. 1993. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.

